

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR 100.3.3.2/ 719 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA SITI NURUL KHASNAH ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAMPIT KECAMATAN BRINGIN
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Kepala Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 30 Juli 2024 Nomor : 470/02.07/404.610.10/2024 perihal Penyampaian Surat Pengunduran Anggota BPD Desa Dampit;
- b. Surat Camat Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 31 Juli 2024 Nomor : 140/04.44/404.610/2024 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Dampit Periode Tahun 2019-2025.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. SITI NURUL KHASNAH Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dampit Kecamatan Bringin serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara SITI NURUL KHASNAH Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/582/404.101.2/B/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SITI NURUL KHASNAH dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Saudara SITI NURUL KHASNAH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dampit Keterwakilan Dusun Buljati 2 Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Bringin Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
-



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN BRINGIN

Alamat : Jalan : Raya Sidokerto-Bringin No. 04 Kode Pos 63285

Nomor : 140/04-44/404.610/2024
Sifat : Penting.
Lampiran : 1(satu)berkas
Perihal : Permohonan Pemberhentian
Anggota BPD Desa Dampit
Periode Tahun 2019- 2025

Bringin, 31 Juli 2024

Kepada :

Yth. Bpk. Bupati Ngawi

Cq. Kepala DPMDes

Kabupaten Ngawi

di

NGAWI

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 30 Juli 2024 Nomor : 470/02.07/404.610/2024, Perihal Permohonan Pemberhentian anggota BPD Desa Dampit Periode 2019 - 2025 sebagai berikut :

Nama : SITI NURUL KHASANAH
Tempat Tgl lahir : Ngawi, 12 Februari 1989
Alamat : Dsn. Buljati RT.008 RW.002 Kecamatan Bringin
Kabupaten Ngawi
Jenis kelamin : Perempuan
Keterwakilan wilayah : Dusun Buljati RW.002

Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenannya Bapak Bupati untuk menetapkan Pengesahan / Pemberhentian Anggota BPD Desa Dampit tersebut sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terimakasih.

CAMAT BRINGIN

Drs. SUPRIYADI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19701120 199101 1 001

Tembusan :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DAMPIT KECAMATAN BRINGIN**

Alamat Jalan Desa Dampit Kec. Bringin Kode Pos 63285

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH BPD DALAM RANGKA MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI
PENGUNDURAN ANGGOTA BPD DESA DAMPIT**

Dalam rangka musyawarah dalam rangka membahas dan menyepakati pengunduran anggota BPD Desa Dampit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin / 29 Juli 2024

Waktu : Pukul 09.00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Sekretaria BPD

Telah dilaksanakan Musyawarah dalam rangka membahas dan menyepakati pengunduran anggota BPD Desa Dampit dengan peserta musyawarah adalah semua anggota BPD tercantum dalam *Daftar Hadir*.

Adapun unsur pimpinan rapat dan narasumber :


Pimpinan Rapat : Darmanto (Ketua/Pimpinan BPD)

Sekretaris / Notulis : Tutik wiyani (Wakil ketua)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Memutuskan serta menyetujui pengunduran diri atas nama **SITI NURUL KASANA**. *berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah ini*

Demikianlah Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dampit, 29 Juli 2024

Pimpinan Rapat,
Ketua BPD

(DARMANTO)

Notulis,

(TUTIK WIYANI)